



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0085/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh;

XXXXX binti XXXXX , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang sayur, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.02 RW.01, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dalam hal ini dikuasakan kepada XXXXX, Advokat/Pengacara beralamat di Desa XXXXX, RT.01, RW.01, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Berlawanan dengan:

XXXXX bin XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.07, RW.10, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, kepada dalam hal ini dikuasakan kepada XXXXX., Advokat/Kuasa Hukum, yang beralamat di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

Hal.1 dari 18 hal. Put. Nomor 0085/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid tersebut pada tanggal 08 Januari 2014 dengan register Nomor 0085/Pdt.G/2014/PA.Mkd., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, pada tanggal 22 Oktober 1998, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 366/28/X/1998, tanggal 21 Oktober 1998 dikeluarkan KUA Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;

2 Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan dua orang anak bernama : Mika Ahmad Setiyawan, umur 13 tahun dan Nafi Irfanudin, umur 5 tahun;

3 Bahwa pernikahan atau perkawinan Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian, sesuai Putusan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor : 1245/Pdt.G/2013/PA.Mkd, tanggal 01 Oktober 2013, Akta Cerai Nomor: 1790/AC/2013/PA.Mkd;

4. Bahwa selama pemikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung, telah diperoleh harta kekayaan

bersama (Gono-gini), berupa barang-barang yang tertera di bawah ini:

1 Biaya perbaikan atau rehab rumah yang sekarang ditempati Tergugat, terletak di Dusun XXXXX Rt. 007, Rw. 10, Desa XXXXX, Kecamatan Mungkid, Kab. Magelang, direhab seldtar tahun 2002-2010, dengan menghabiskan biaya sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);

2 Sebidang tanah sawah, seluas 1 (satu) kisuk atau + 1000 M, terletak di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, dengan batas :

Utara : Saluran Air

Timur : Yamini

Selatan : Yamini, Ciptosuroso, Triwahyuningsih

Barat : Nurpinto

Asal dibeli dari Bu Ramini, sudah atas nama Tergugat, taksir harga Rp.

25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), dikuasai Tergugat;



3. Sebidang tanah sawah, seluas % kisuk atau kurang lebih 250 M, terletak di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, dengan batas :
Utara : Subatun;
Timur : Subatun;
Selatan : Abu Shodik;
Barat : Abu Shodik;
Asal dibeli dari Khomsatun cucu dari Amat Duriyat, belum dibalik nama, taksir harga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), dikuasai tergugat;
4. Sebidang tanah pekarangan, seluas kurang lebih 250 M, terletak di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, dengan batas:
Utara : Martono;
Timur : Jalan Kampung;
Selatan : Jalan Kampung dan selokan;
Barat : Selokan;
Asal dibeli dari Ropingah, ahli waris alm. Nursalim, masih atas nama Nursalim, taksir harga Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah). Tidak ada yang menempati;
5. Sebuah bangunan kios ukuran 3,6 x 7,2 M, atas nama Penggugat, terletak di Pasar Suko, Blok 1.2, Desa Sewukan, Kec. Dukun, Kab. Magelang, dengan batas :
Utara : Tanah Negara/Tempat parkir;
Timur : Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
Selatan : Tanah Negara/halaman pasar;
Barat : Sri;
Dahulu dibeli seharga Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) kios ini kosong, tidak ada yang menempati;

Hal.3 dari 18 hal. Put. Nomor 0085/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Sebuah Mobil Suzuki Cerry Pick Up, tahun 2009, warna hitam, Nomor Polisi AA 1893 JK, atas nama Tergugat, taksir harga Rp. 83.000.000,- (Deiapan puluh tiga juta rupiah), dikuasai Tergugat;
- 7 Sebuah Honda Vario tahun 2010, warna pink silver, Nomor Polisi AA 6881 BT, atas nama Penggugat, taksir harga Rp. 8.000.000,- (Deiapan juta rupiah), dikuasai Penggugat;
- 8 Sebuah Honda Vario Techno, tahun 2013, warna merah hitam, Nomor Polisi AA 8085 TT, atas nama Tergugat, taksir harga Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), dikuasai Tergugat;
- 9 Satu buah Leptop Acer 2012, taksir harga Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), dikuasai Tergugat;
- 10 Satu TV warna Politron dan parabola, taksir harga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), dikuasai Tergugat;
- 11 Satu Buvet jati, taksir harga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), dikuasai Tergugat;
- 12 Satu set meja kursi jati, taksir harga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), dikuasai Penggugat;
- 13 Satu Springbed dan tempat tidur jati, taksir harga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), dikuasai Penggugat;
- 14 Satu Springbed dan tempat tidur jati, taksir harga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), dikuasai Tergugat;
15. Satu lemari pakaian dua pintu, Olympic, taksir harga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), dikuasai Tergugat;
- 16 Satu set kursi tamu, taksir harga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), dikuasai Tergugat;
- 17 Satu kulkas panasonic satu pintu, taksir harga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), dikuasai Penggugat;
18. Satu mesin cuci pakaian, panasonic, taksir harga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), dikuasai Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena harta kekayaan bersama atau Gono-gini tersebut diatas diperoleh selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, menurut hukum menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, jika terjadi perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara suami-istri. Dalam hal ini Putusan MARI Tanggal 9 November 1976 No, 1448 K/Sip/1974, menyebutkan "Sejak berlakunya UU No. 1 tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga sampai pada saat terjadinya perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara suami istri";
Berdasarkan alasan hukum tersebut Penggugat berhak mendapatkan separoh/setengah (1/2) dari harta bersama tersebut dan separoh/setengah (1/2) bagian atau haknya Tergugat;
6. Bahwa harta kekayaari bersama atau Gono-gini tersebut di atas sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini sebagaian dalam penguasaan Tergugat walaupun telah beberapa kali Penggugat mengingatkan Tergugat, supaya apa yang menjadi haknya Penggugat diserahkan kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mau dengan alasan yang tidak jelas;
7. Bahwa Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid, Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara. ini berkenan menentukan dan menetapkan bagian masing-masing antara Penggugat dan Tergugat, atas harta bersama tersebut;
8. Bahwa oleh karena sebagian dari harta bersama tersebut di atas dikuasai Tergugat, maka sudah seharusnya Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat, agar menyerahkan separoh/setengah (1/2) dari harta bersama yang merupakan bagian atau haknya Penggugat, tanpa syarat apapun jika perlu dengan bantuan Pengadilan dan Kepolisian;
9. Bahwa terdapat kekhawatiran yang beralasan dari Penggugat, dimana selama proses pemeriksaan perkara di Pengadilan, Tergugat berusaha mengalihkan atau memindahkan harta bersama tersebut kepada orang lain, karenanya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama, Cq. Majelis Hakim pemeriksa

Hal.5 dari 18 hal. Put. Nomor 0085/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini, berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) atas harta bersama;

10. Bahwa untuk menjamin, dilaksanakannya putusan perkara ini secara suka rela oleh Tergugat, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa pada Penggugat, sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), setiap hari, jika lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

11. Bahwa gugatan ini menurut hukum telah memenuhi syarat untuk dimohonkan agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid, Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan memanggil para pihak, yang akhimya berkenan pula memberikan atau menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan demi hukum sah dan berharga Sita Jaminan dalam perkara ini;
- 3 Menyatakan demi hukum harta bersama atau Gono-gini yang disebut dalam posita 04 nomor satu sampai dengan nomor 18 (1 sampai 18) adalah harta bersama/gono-gini, antara Penggugat dan Tergugat;
- 4 Menetapkan bagian masing-masing, sekaiigus melaksanakan pembagian atas harta bersama/gono-gini tersebut;
- 5 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat, untuk menyerahkan setengah (1/2) bagian atas harta bersama atau gono-gini kepada Penggugat, sesuai bagian masing-masing tanpa syarat apapun, jika perlu dengan bantuan Pengadilan dan Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat, sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari, jika lalai memenuhi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
- 7 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari Tergugat;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi Kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa harta bersama tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator hakim Pengadilan Agama Mungkid Drs. Jazilin, akan tetapi upaya mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa kemudian perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 24 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

Gugatan Penggugat Kurang Objek;

Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai harta bersama (gono-gini) dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dalam menyebutkan harta bersama (gono-gini) tersebut Penggugat hanya menyebutkan sebagian harta bersama (gono-gini) masih ada harta lain yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang pada saat ini dikuasai oleh Penggugat yaitu:

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 0085/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Satu bangunan rumah yang rjerdiri diatas tanah milik Bu Badriyah ber ukuran 6M2 X10M2 dibeli pada bulan Januari 2013 dengan harga Rp. 25.000.000 terletak di Dusun XXXXX, Rt.02, Rw.01, Desa XXXXX, Kecamatan, Mungkid Kabupaten Magelang dikuasai oleh Penggugat;
- 2 Renofasi rumah yang ditempati Penggugat dengan pengeluaran biaya dari uang Tergugat sejumlah Rp. 5.000.000,-
- 3 Satu timbangan dongkrak senilai Rp.1.500.000,- dikuasai Penggugat;
- 4 Dua timbangan kodokan senilai Rp.600.000,- dikuasai Penggugat;
- 5 Satu tabung gas ukuran 12 kg dan satu kompor gas merk Rinai senilai Rp. 1.500.000 dikuasai Penggugat;
6. Satu kipas angin merk Cosmos senilai Rp.500.000,- dikuasai Penggugat;
- 7 Uang hasil arisan senilai Rp.10.000.000,- dikuasai Penggugat;
- 8 Perbiasan berupa cincin 4 gram, anting 3 gram dan kalung 12 gram senilai Rp.10.000.000,- dikuasai Penggugat
- 9 Satu HP merk Black Barry dan satu HP merk Samsung senilai Rp. 1.500.000 dikuasai Peaggugat;
- 10 Satu spring baad senilai Rp. 1000.000 dikuasai Penggugat;
- 11 Satu unit Mobil merk SUZUKI Carry Th 2013 No. Pol AA 1859 WK senilai Rp. 85.000.000 dikuasai Penggugat;

Oleh karena kurangnya objek gugatan sebagaimana terurai diatas menjadikan gugatan Penggugat kurang objek dan sangat merugikan kepentingan hukum Tergugat dan Tergugat sangat keberatan atas kekurangan objek gugatan tersebut sehingga gugatan Penggugat sudah seharusnya untuk tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

DALAM KONPENSI:

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
- 2 Bahwa semua dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi mohon dimaaiklran dan terbaca kembali dalam jawaban pokok peikara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana terurai dalam posita point 4 yaitu :

4.1, Bahwa benar ada rehap, namun bukan rehap rumah tetapi rehap dapur yaitu KcCiigganti usuk dengan bahsn pring/bambu dan biaya tenaga kerja selama 3 hari dengan taksiran pengeluaran semuanya Rp. 1.500.000 dan mmembuat garasi mobil ukuran 3 x 4 m selama 3 hari dengan biaya Rp.1.000.000,-, kondisi masih utuh bila mau di minta /diambil Penngugat dipersilahkan, maka dalil Penggugat yang mengalakan merahab rumah apalagi dengan taksiran biaya hingga Rp. 25.000.000 adalah dalil tidak sesuaifakta 4.2, karena harta yang diperoleh dalam point 4.2 tersebut dibeli dari harta gawan (pembelian orang tua Tergugat pada tanggal 24 Januari 2007);

4.3, sebickiig iaoah sawah seluas Va kesok atau lebih kurang 250 M terletak di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dengan batas-batas: Utara - Subatun, Timur - Subatun, Selatan - Abu shodik, Barat – Abu Shodik Tanah tersebut sudah dijual sebelum gugatan cerai;

4.4 Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 250 M. terletak di Dusun XXXXX 1, Desa XXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang dengan batas-batas:

Utara - Martono, Timur - Jalan Kampung, Selatan - Tanah Negara, barat - Sri. Tanah tersebut benar dan masih ada, namun luas tanah yang benar 500 M, dan tanah pekarangan tersebut dikuasai Penggugat;

5 Benar adanya , dan tanah tersebut sudah atas nama Penggugat dan sudan dikuasai Penggugat;

6 Benar adanya tetapi BPKB nya dikuasai Penggugat;

7 Benar adanya;

8 Benar adanya;

4.9 Benar adanya tetapi barng tersebut tidak berada di Tergugat, melainkan sudah dikuasai oleh anak (Penggugat - Tergugat)

Hal.9 dari 18 hal. Put. Nomor 0085/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



4.10 s/d 4.18 benar adanya;

4. Bahwa dalil Penggugat dalam point 6 adalah tidak benar, yang benar Justru Penggugat yang banyak menguasai harta gono-gini tersebut, sebagaimana telah karni uraikan pada point - point atas, dan Tergugat telah menawarkan peluang kepada Penggugat baik diluar mediasi Pengadilan Agama Mungkid, maupun dalam mediasi di depan Hakim Mediator Pengadilan Agama Mungkid yaitu “ harta yang ada dan telah dikuasai oleh tergugat penggugat tidak rela namun sebaliknya harta yang ada dan telah dikuasai tergugat juga tergugat merelakan “, bila dijumlah lebih banyak obyek dan nilai materi harta yang sudah dikuasai oleh Penggugat namun atas tawaran Tergugat sebagaimana tersebut Penggugat tidak bisa menerima, dengan demikian Tergugat mengikuti kemauan Penggugat;
5. Bahwa oleh karena hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka seluruh gugatan Penggugat hams ditolak dan dikesampingkan;

DALAM REKONPENSI:

- 1 Bahwa uraian dalam eksepsi dan uraian Jawaban dalam konpensi mohon terteca kembali dan menjadi satu bagian dalam rekompensi;
- 2 Bahwa disamping sebagaimana diuraikan dalam gugatan point 4 masih ada harta lain yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang pada saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekompensi yaitu :
1. Satu bangunan rumah yang berdiri diatas tanah milik Bu Badriyah ber ukuran 6M2 x 10 M2 dibeli pada bulan Januari 2013 dengan harga Rp. 25.000.000,-, terletak di Dusun XXXXX, Rt.02, Rw.01, Desa XXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang dikuasai oleh Penggugat;
 2. Renofasi rumah yang ditempati Penggugat dengan pengeluaran biaya dari uang Tergugat sejumlah Rp. 5.000.000,-;
 - 3 Satu timbangan dongkrak senilaiRp. 1300.000 dikuasai Penggugat;
 - 4 Dua timbangan kodokan senilai Rp. 600.000 dikuasai Penggugat;
 - 5 Satu tabung gas ukuran 12 kg dan satu kompor gas merk Rinai senilai Rp. 1.500.000 dikuasai Penggugat;



6. Satu kipas angin merk Cosmos senilai Rp. 500.000,- dikuasai Penggugat;
7. Uanghasil arisan senilai Rp. 10.000.000 dikuasai Penggugat;
8. Perhiasan berupa cincin 4 gram, anting 3 gram dan kalung 12 gram senilai Rp. 10.000.000,- dikuasai Penggugat;
9. Satu IIP merk Black Barry dan satu HP merk Samsung senilai Rp. 1.500.000 dikuasai Penggugat;
10. Satu spring bed senilai Rp. 1000.000,- dikuasai Penggugat;
11. Satu unit Mobil merk SUZUKI Carry Th 2013 No. Pol AA 1859 WK senilai Rp. 85.000.000,- dikuasai Penggugat;

Sehingga harta-harta tersebut di atas juga merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi 2 masing-masing mendapat setengah bagian;

3. Bahwa oleh karena itu seluruh harta sebagaimana terurai dalam gugatan konpensasi point 4. Mulai dari nomor 4.1 s/d 4.10 merupakan harta bersama Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi maupun Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi, maka harta tersebut harus dibagi 2 antara Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi maupun Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi masing-masing mendapat setengah bagian yang sama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (hiet on vankelijk verklaard);

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonpensasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum harta bersama antara Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi adalah sebagai berikut:

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 0085/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Satu bangunan rumah yang berdiri diatas tanah milik Bu Badriyah ber ukuran 6 M2 X10 M2 dibeli pada bulan Januari 2013 dengan harga Rp. 25.000.000,- terletak di Dusun. XXXXX, Rt.02, Rw.01, Desa XXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dikuasai oleh Penggugat;

2 Renofasi rumah yang ditempati Penggugat dengan pengeluaran biaya dari uang Tergugat sejumlah Rp. 5.000.000,- ;

3 Satu timbangan dongkrak senilaiRp. 1.500.000 dikuasai Penggugat ;

4 Dua trmbangan kodokan senilai Rp. 600.000 dikuasai Penggugat ;

5 Satu tabung gas ukuran 12 kg dan satu kompor gas merk Rinai senilai Rp. 1.500.000,- dikuasai Penggugat ;

6 Satu kipas angin merk Cosmos senilai Rp. 500.000,- dikuasai Penggugat ;

7 Uang hasil arisan senilai Rp. 10.000.000 dikuasai Penggugat;

8 Perhiasan berupa cincin 4 gram , anting 3 gram dan kalung 12 gram gr senilai Rp. 10.000.000,- dikuasai Penggugat ;

9 Satu H P merk Black Barry dan satu HP merk Samsung senilai Rp. 1.500.000,- dikuasai Penggugat;

10 Satu spring baad senilai Rp. 1000.000 dikuasai Penggugat;

11 Satu unit Mobil merk SUZUKI Carry Th 2013 No. Pol AA 1859 WK senilai Rp. 85.000.000,- dikuasai Penggugat;

3 Dan Harta bersama sehagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatan pada point 4 yaitu mulai No, 4.1 s/d 4.10;

4 Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekompensi maupun Tergugat Konpensi / Penggugat Rekompensi untuk membagi harta bersama terse but diatas masing-masing mendapat selengah bagian yang sama.

5 Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekompensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ;

SUBSIDER:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 08 Mei 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat bukan merupakan Eksepsi lagi, akan tetapi sudah menyangkut pembahasan pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak, setidaknya tidak dapat diterima, namun demikian Penggugat akan menanggapi eksepsi Tergugat:

- 1.1. Eksepsi Tergugat angka 1, tidak jelas, karena tidak menyebutkan batas-batas, selain itu tanah dan rtirnah tersebut adalah milik Bu Badriyah tidak ada kaitan dengan Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat tidak mempunyai hak menguasai milik orang lain; oleh karena itu mohon ditolak dan dtkesamprngkan;
- 1.2. Eksepsi Tergugat angka 2, tidak benar sama sekali dan sangat mengada-ada, tanpa didukung dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya;
- 1.3. Eksepsi Tergugat angka 3 sampai dengan angka 10, tidak benar dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya hanya rekayasa belaka dengan maksud menghalaikan segala cara untuk mencari keuntungan;
- 1.4 Eksepsi Tergugat angka 11, tidak benar, yang benar mobil tersebut merupakan pembelian orangtuaPenggugat, bukan harta gono-gini sebagaimana yang dikatakan Tergugat;
- 1.5. Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, yang tidak dibantah satu persatu mohon ditolak karena sudah menyangkut pokok perkara dan bertentangan dengan surat gugatan;

DALAM KONPENSI:

- 1 Bahwa segala apa yang termuat dalam bagian Eksepsi mohon dipandang termuat puia dalam bagian konpens ini;
- 2 Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan dan menolak semua Jawaban Tergugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat maupun Tergugat;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor 0085/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Dalil Tergugat, nomor 3, angka 4.1, tidak benar, yang benar sesuai apa yang tercantum dalam gugatan Penggugat;
- 4 Dalil Tergugat, nomor 3, angka 4.2, tidak benar dan mengada-ada, yang benar sesuai gugatan;
- 5 Dalil Tergugat, nomor 3 angka 4.3, tidak benar, yang benar sesuai dalam surat gugatan. Jika benar tanah tersebut sudah dijual oleh Tergugat, tanpa ijin dan tanpa persetujuan Penggugat, maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum, yang dapat diajukan dalam perkara lain (Pidana);
- 6 Dalil Tergugat, nomor 3, angka 4.4, tidaklah benar yang benar sesuai gugatan Penggugat;
- 7 Dalil Tergugat, nomor 4, adalah tidak benar, yang benar sesuai gugatan Penggugat;
8. Banwa terhadap dalil Tergugat yang tidak dibantah satu persatu dalam replik ini, mohon ditolak sepanjang bertentangan dengan gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian Eksepsi, Konvensi, mohon dipandang termuat pula dalam dalil-dalil Rekonvensi ini;
- 2 Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;
- 3 Dalil Penggugat Rekonvensi point 1, mohon ditolak, sebab tidak jelas, tidak menyebut batas-batas, selain itu tanah dan rumah tersebut adalah milik Bu Badriyah tidak ada kaitan dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, tidak punya hak menguasai milik orang lain;
- 4 Dalil Penggugat Rekonvensi point 2, tidak benar sama sekali dan mengada-ada tidak sesuai fakta dan kejadian yang sebenarnya, sebab rumah yang ditempati Tergugat Rekonvensi, walaupun ada renovasi biayanya bukan dari Penggugat Rekonvensi;
- 5 Dalil Penggugat Rekonvensi point 3 sampai dengan point 10, tidak benar hanya rekayasa belaka memutar balik tidak sesuai fakta yang sebenarnya menghalalkan segala cara untuk mencari keuntungan, justru sebaliknya barang-barang tersebut sesungguhnya dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi tanpa memperhatikan hak-hak Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Dalil Penggugat Rekonvensi point 11, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, sebab moon terseout mnerupasan pemoehan orangraa lergugai Rekonvensi, oukan nana gono-gini sebagaimana yang didalilkan Penggugat Rekonvensi;

7 Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah satu per satu mohon ditolak karena tidak ebnar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali;

Berdasarkan hal-hal yang disebut di atas, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konpensi, mohon pada Majelis Hakim YangMulia berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat, setidaknya menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;
- Menetapkan pemeriksaan atas pokok perkara diteruskan sampai selesai;

DALAM KONPENSI:

- Menolak dalil-dalil jawaban Tergugat;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

- Menerima untuk seluruhnya dalil-dalil bantahan dari Tergugat Rekonvensi;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, setidaknya tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, kemudian Tergugat gmengajukan duplik secara tertulis tertanggal 03 Juni 2014 yang pada pokoknya mempertahankan dalil-dalil di dalam jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

Hal.15 dari 18 hal. Put. Nomor 0085/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi Kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa harta bersama tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator hakim Pengadilan Agama Mungkid Drs. Jazilin, akan tetapi upaya mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa kemudian perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan, maka Majelis Hakim perlu mencermati gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari surat gugatan Penggugat, maka ternyata di dalam petitum surat gugatan Penggugat tidak dibuat secara cermat yaitu tidak dibuat secara lengkap dan terperinci, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mencermati kembali gugatannya namun pihak Penggugat telah menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum surat gugatan Penggugat nomor (3) mengenai obyek sengketa harta bersama tidak dibuat secara lengkap dan terperinci dan hanya menunjuk kepada posita nomor 4 angka 1 sampai 18 adalah harta bersama/gono-gini antara Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa surat permohonan seharusnya dibuat secara jelas, dengan memuat Dasar Hukum (Rechtelijke Grond) serta fakta peristiwa hukum (Feitelijke Grond) secara runtut dan jelas, kemudian petitum dibuat secara lengkap dan terinci karena petitum merupakan komponen pokok sebuah tuntutan di dalam surat gugatan, sehingga gugatan menjadi terang dan sempurna, oleh karenanya gugatan yang tidak menyebutkan apa yang dituntutnya secara lengkap dan terperinci di dalam petitum gugatan, maka mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas (obscuur libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas/kabur (obscuur libel) oleh karenanya permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR, maka seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat ;

Mengingat, ketentuan dalil-dalil syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,00 (*Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Mungkid pada hari Kamis, tanggal 03 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. UMAR MUKMIN dan Drs. KHOERUN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. MUHROJI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Mungkid serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. Nomor 0085/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

1 Drs. UMAR MUKMIN

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

Ttd.

2 Drs. KHOERUN

PANITERA PENGANTI

Ttd.

H. MUHROJI, SH.

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Hal. 19 dari 18 hal. Put. Nomor 0085/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)